



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS BOTHMIR**;
2. Tempat lahir : Marfenfen;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/23 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marfenfen, Kec. Aru Selatan, Kab. Kep. Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BOTHMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS BOTHMIR** dengan pidana selama **7 (tujuh) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Agustinus Bothmir alias Agus, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, melakukan Penganiayaan terhadap saksi Simon Botmir. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 11.30 WIT, saksi Simon Bothmir berjalan ke area pekerjaan pengaspalan jalan melewati samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebuah kapak yang sering Terdakwa gunakan untuk bekerja dan mengikuti saksi Simon Bothmir;

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Simon Bothmir dan Terdakwa bertanya kepada saksi Simon Bothmir "Mon e kamu sidah ambil pinang saya ka" dan dijawab oleh saksi Simon Bothmir "bapa bongso ah saya tidak ambil siapa yang bilang";

Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Simon Bothmir tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Simon Bothmir berulang kali dengan menggunakan pegangan kapak yang Terdakwa pegang yang mengena pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



bagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian kepala sehingga kepala saksi Simon Bothmir mengalami luka robek;

Bahwa melihat hal tersebut saksi Melianus Tildjuir dan saksi Frederika Bothmir meleraikan Terdakwa kemudian saksi Simon Bothmir melarikan diri dan masuk ke rumah saksi Melianus Tildjuir dan setelah sampai di dalam rumah saksi Melianus Tildjuir, saksi Simon Bothmir pingsan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simon Botmir menderita luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MersieM Talahatu Kepala Puskesmas Pembantu Marfenden tanggal 13 Agustus 2020 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Simon Bothmir mengalami luka pukul dan keadaan umum lemas, penanganan yang diberikan pemasangan infus RL 3 kolf, pemeriksaan TTV TD. 100/60, S. 36.5°C, N. 104x/m, P.32x/m Pembersihan luka Panjang 5 cm lebar 1 cm jahit dalam 2 jahitan, luar 5 jahitan; Panjang 4 cm, lebar 1 cm, jahit dalam 2 jahitan jahit luar 3 jahitan; Panjang 2 cm, lebar 1 cm jahit luar 2 jahitan; pemberian obat Ampicilin, Asam Mefenamat, Dexametason dan Surat *Visum Et Repertum* No. 445/69/VER/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah dihecting/dijahit kurang lebih satu minggu yang lalu dikepala bagian atas sebelah kanan berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan kepala atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan bagian belakang kepala berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan paham dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Simon Botmir alias Mon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah paman dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa memukul Saksi Simon Botmir alias Mon;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di jalan setapak di Desa Marfenfen;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan hulu kapak dan mengenai tubuh korban bagian kepala dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian baru dilanjutkan memukul badan korban sebanyak 3 (tiga) kali juga;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban kemudian jatuh ke tanah, dan Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat Saksi mau mengantar makanan ke tempat kerja kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa bertanya, "Mon, kau ada pergi ambil beta punya pinang?" dijawab oleh Saksi, "Bapak bongso saya tidak ambil, siapa yang bilang";
- Bahwa setelah itu korban berbalik dan tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah mengambil pinang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada hari itu juga Saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah kapak yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memukul korban bukan di jalan setapak, namun di depan rumah Saksi Melianus;

2. Saksi **Melianus Tildjuir alias Melianus** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Simon Botmir terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT tepatnya di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak antara Saksi dengan Saksi Korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, jarak Saksi dengan Terdakwa 1 (satu) meter, dan jarak Saksi dengan Saudari Rika sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kapak yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



kanan, kemudian Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai pada bagian badan korban sebelah kanan, yang kedua pada bagian kepala Korban, yang terakhir mengenai pada bagian kiri Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban tersebut karena awalnya ada adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, di mana Terdakwa menuduh Korban mengambil buah pinang milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Saksi sempat meleraikan mereka, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau berhenti melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa awal mulanya ketika Saksi pulang ke rumah untuk makan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT, kemudian pada saat Saksi makan Saksi mendengar Terdakwa memanggil Korban, "Mon ose kasih habis pinang-pinang itu e?" dan Korban menjawab, "Bapak bongso beta tidak ambil", dan Saksi mendengar Saudari Rika Bothmir berteriak, "Bapa, bapa", dan Saksi langsung keluar rumah pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kapak dengan cara Terdakwa memegang gagang kapak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan melakukan pemukulan mengenai kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan badan Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu juga Saksi meleraikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian setelah Terdakwa selesai memukul Korban, Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan Korban langsung pingsan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/69/VER/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas nama Saksi Korban Simon Bothmir, dengan hasil pemeriksaan:

- **Pemeriksaan luar/fisik:** ditemukan bekas luka yang sudah dihecting/dijahit kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu di kepala bagian atas sebelah kanan berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan kepala atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan di bagian belakang kepala berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeriksaan dalam:** tidak dilakukan;
- **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah dijahit kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu di kepala bagian atas sebelah kanan berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan kepala atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan di bagian belakang kepala berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Simon Botmir di depan rumah Saksi Melianus di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar waktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut dengan menggunakan sebuah gagang kapak yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa lupa memukul Saksi Korban berapa kali, namun yang jelas berkali-kali atau lebih dari sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena dia sering mengambil liang sarang walet dan buah pinang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah menegur Saksi Korban atas perbuatan tersebut, namun Saksi Korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Saksi Korban pernah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh anggota Angkatan Laut yang isinya agar dia tidak mengambil sarang walet dan buah pinang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan perbuatan Saksi Korban tersebut kepada pihak kepolisian, namun sampai sekarang tidak pernah diproses;
- Bahwa perbuatan Saksi Korban tersebut sudah sering dilakukan sejak anak Terdakwa masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai dengan dia sudah lulus kuliah S1;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter adalah milik Terdakwa yang digunakannya untuk memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter yang telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Simon Botmir di depan rumah Saksi Melianus di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar waktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Simon Botmir alias Mon dengan menggunakan hulu (gagang) kapak yang terbuat dari kayu dan mengenai tubuh korban bagian kepala dan badan korban;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat Saksi Korban Simon Botmir alias Mon mau mengantar makanan ke tempat kerja kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa bertanya, "Mon, kau ada pergi ambil beta punya pinang?" dijawab oleh Saksi, "Bapak bongso saya tidak ambil, siapa yang bilang", setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban Simon Botmir alias Mon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/69/VER/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas nama Saksi Korban Simon Bothmir, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah dihecting/dijahit kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu di kepala bagian atas sebelah kanan berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan kepala atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan di bagian belakang kepala berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter adalah benar milik Terdakwa yang digunakannya untuk memukul Saksi Korban Simon Botmir alias Mon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **AGUSTINUS BOTHMIR**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur melakukan suatu penganiayaan berhubungan dengan suatu kesengajaan yang berarti berhubungan dengan *mens rea* atau sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sikap batin tersebut dilihat dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan



dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang dialaminya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Botmir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan hulu (gagang) kapak yang terbuat dari kayu terhadap Saksi Korban Simon Botmir dan mengenai tubuh korban bagian kepala dan badan korban di depan rumah Saksi Melianus di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar waktu siang hari;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada saat Saksi Korban Simon Botmir alias Mon mau mengantar makanan ke tempat kerja kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa bertanya, "Mon, kau ada pergi ambil beta punya pinang?" dijawab oleh Saksi, "Bapak bongso saya tidak ambil, siapa yang bilang", setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban Simon Botmir alias Mon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan adanya luka yang dialami oleh Saksi Korban Simon Botmir sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/69/VER/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas nama Saksi Korban Simon Bothmir, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah dihecting/dijahit kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu di kepala bagian atas sebelah kanan berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan kepala atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma tiga sentimeter dan di bagian belakang kepala berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90



(sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter adalah benar milik Terdakwa yang digunakannya untuk memukul Saksi Korban Simon Botmir alias Mon, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka memang benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Simon Botmir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa lupa sudah memukul Saksi Korban berapa kali, namun yang jelas berkali-kali atau lebih dari sekali, sehingga apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka dapat diambil garis lurus bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena kehendaknya dan dilakukan dengan sadar sehingga terjadi pemukulan sampai berkali-kali atau lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain, yaitu Saksi Simon Botmir alias Mon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BOTHMIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang bergagang kayu, panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan diameter 4 (empat) sentimeter tersebut untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Henly H. M. Lakburlawal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.,

Alfian, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dob